



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN RESES MASA PERSIDANGAN III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 - 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa reses adalah salah satu kegiatan DPRD dari rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 - 2020 yang merupakan wahana untuk penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat di daerah pemilihan se Kabupaten Rembang yang jadwal pelaksanaan ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 - 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 6 Mei 2020 mengenai Pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Tahun 2019 - 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Persidangan III Tahun 2019 - 2020 dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sebagai berikut:

No.	Hari / Tanggal	Kegiatan
1.	Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu tanggal 13,14,15,16 dan 17 Mei 2020.	Pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Tahun 2020
2	Senin 18 Mei 2020.	Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses masing-masing Dapil

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 11 Mei 2020

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG,



MAJID KAMIL MZ

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 6 Mei 2020 mengenai Pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Tahun 2019 - 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Persidangan III Tahun 2019 - 2020 dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sebagai berikut:


No.	Hari / Tanggal	Kegiatan
1.	Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu tanggal 13,14,15,16 dan 17 Mei 2020.	Pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Tahun 2020
2	Senin 18 Mei 2020.	Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses masing-masing Dapil




KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 11 Mei 2020

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG,


MAJID KAMIL MZ

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabag	
Kasubbag	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN
REMBANG
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TANGGAL : 11 Mei 2020

LOKASI PENYERAPAN ASPIRASI BERDASARKAN DAERAH PEMILIHAN
RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2019 - 2020

No.	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	NAMA	KET
1.	DAPIL I	REMBANG	1. M.BISRI CHOLIL LAQUF 2. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO,S.E. 3. WIWIN WINARTO,S.H. 4. DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M. 5. AGUS SUTRISNO. 6. MUNTHOHID, S.H.	
2.	DAPIL II	LASEM PANCUR	1. PUJI SANTOSO,S.P,M.H. 2. JASMANI 3. ANJAR KRISNIAWAN 4. FRIDA IRIANI 5. GHOFAR ISMAIL,S.Pd.I 6. SULISTYO WETI ARIANI	
3.	DAPIL III	KRAGAN SLUKE	1. RIDWAN,S.H. M.H. 2. MAHMUDI 3. MASHADI,S.Pd., M.M. 4. SITI RISQIYAH PUTRI DWI ANI 5. SAHNINGSIH,S.E. 6. DUMADIYONO,S.H. 7. H. GUNASIH,S.E.	
4.	DAPIL IV	SARANG SEDAN	1. H. MAJID KAMIL MZ 2. ILYAS 3. NASIRUDIN. S.Si. 4. KHAMID, S.E. 5. SUNARDI, S.P.d.I 6. H. SUPADI 7. MOH. NUR HASAN,S.H.,M.H. 8. ACHMAD ZAMHURI, S.H.	
5.	DAPIL V	PAMOTAN SALE	1. JOKO SUWITO,S.E. 2. WIDODO.S.H. 3. ANDI KURNIAWAN 4. ABDUL ROUF 5. SUGIHARTO 6. H. HARN0,S.E.	
6.	DAPIL VI	SULANG BULU GUNEM	1. Drs, H. MUH. SUBAWOTO 2. ADI PURWOTO 3. SUSTIYONO 4. RABIS SWABIHANTORO 5. H.M. MURSYID, S.T. 6. MUGIYARTO, S.T.	

7.	DAPIL VII	KALIORI SUMBER	1. SUPADI 2. HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd. 3. YUDIANTO, S.H. 4. SUMARSIH 5. YATIN ABDUL ZAENAL 6. SUMARDI	
----	-----------	-----------------------	--	--

↳ KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG,



MAJID KAMIL MZ

7.	DAPIL VII	KALIORI SUMBER	1. SUPADI 2. HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd. 3. YUDIANTO, S.H. 4. SUMARSIH 5. YATIN ABDUL ZAENAL 6. SUMARDI	
----	-----------	-----------------------	--	--

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG,



MAJID KAMIL MZ



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang 59212 Telp (0295) 691194
REMBANG

Email : setdprd@rembangkab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 090/570/2020

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Reses DPRD Kabupaten Rembang Masa Persidangan III Tahun 2019 - 2020 Anggota DPRD dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat dan penyampaian informasi kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang perlu diketahui masyarakat maka sebagai fasilitasi kegiatan tersebut menugaskan Anggota DPRD Kabupaten Rembang untuk melaksanakan kegiatan Reses DPRD Masa Persidangan III Tahun 2019 - 2020 sesuai jadwal dan Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal	Kecamatan	Nama Anggota DPRD	Ket.
1.	Rabu - Minggu 13 - 17 Mei 2020	Rembang	1. M. BISRI CHOLIL LAQUF 2. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO,S.E. 3. WIWIN WINARTO,S.H. 4. DONNY KURNIAWAN, S.E., M. M. 5. AGUS SUTRISNO 6. MUNTHOHID, S.H.	Dapil I
		Lasem Pancur	1. PUJI SANTOSO,S.P, M.H. 2. JASMANI 3. ANJAR KRISNIAWAN 4. FRIDA IRIANI 5. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I 6. SULISTYO WETI ARIANI	Dapil II
		Kragan Sluke	1. RIDWAN,S.H. ,M.H. 2. MAHMUDI 3. MASHADI, S.Pd., M.M. 4. SITI RISQIYAH PUTRI DWI ANI 5. SAHNINGSIH,S.E. 6. DUMADIYONO,S.H. 7. H. GUNASIH,S.E.	Dapil III
		Sarang Sedan	1. H. MAJID KAMIL MZ 2. ILYAS 3. NASIRUDDIN, S.Si. 4. KHAMID,S.E. 5. SUNARDI,S.P.d.I. 6. H. SUPADI 7. MOH. NUR HASAN, S.H.MM. 8. ACHMAD ZAMHURI,S.H.	Dapil IV


		Pamotan	1. JOKO SUWITO, S.E. 2. WIDODO, S.H. 3. ANDI KURNIAWAN	
		Sale	4. ABDUL ROUF 5. SUGIARTO 6. H. HARNO, S.E.	Dapil V
		Sulang	1. Drs. H. MUH. SUBAWOTO 2. ADI PURWOTO	
		Bulu	3. SUSTIYONO 4. RABIS SWABIHANTORO	Dapil VI
		Gunem	5. H.M. MURSYID, S.T, 6. MUGIYARTO, S.T.	
		Kaliori	1. SUPADI 2. HIDAYATUN NIKMAH, S.P.d 3. H. YUDIANTO, S. H.	
		Sumber	4. SUMARSIH 5. YATIN ABDUL ZAENAL 6. SUMARDI	Dapil VII
2	Senin 18 Mei 2020	Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses DPRD Masa Persidangan III Tahun 2019 - 2020		

Demikian surat tugas ini untuk diperhatikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 11 Mei 20120

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H. MAJID KAMIL MZ